

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139 Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310 Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: info@pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR: 059 /UN9.2/DT/2019 tentang

TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR AKHIR PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 028/UN9.2.2/KM/2019 tanggal 6 februari 2019 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar akhir dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa Sdr. Holidi, NIM 20013681418012 telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir;
- b. bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang sedang melakukan penyusunan tugas akhir, harus menempuh ujian seminar akhir penelitian;
- c. bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian seminar akhir penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
- bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
- 7. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
- 8. Keputusan Rektor Unsri No. 0760/UN9/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR AKHIR PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU

Membentuk tim penguji ujian seminar akhir penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Promotor Prof. Dr. M. Edi Armanto Co-Promotor I Prof. Dr. Ir. Nurhayati, M.Si.

Co-Promotor II Dr. Ir. Dinar Dwi Anugerah Putranto, MSPJ.

Anggota 1. Prof. Dr. Ir. Sriati, M.S. 2. Dr. Susila Arita, DEA. 3. Dr. Moh. Rasyid Ridho, M.Si. 4. Dr. Ir. Umar Harun, M.S.

5. Dr. Fitri Maya Puspita, M.Sc.

Untuk menguji mahasiswa Nama Holidi

NIM 20013681418012 BKU Lahan Basah

Judul Disertasi Tingkat kekeringan dan Resiko Kebakaran pada Berbagai Tipe Penggunaan Lahan Gambut.

KEDUA

Tim penguji yg tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kpda Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

> Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P. POGRAM NIP 19610114 199001 1 001

Ditetapkan di Pada tanggal Direktur,

: Palembang

7 Februari 2019

Tembusan

- Wadir 1 & Wadir 2
- Dosen Rembimb